



P U T U S A N
Nomor: 12 /TIPIKOR/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap	: H. RAMLAN ZAS, SH.MH. ;
Tempat lahir	: Lubuk Bendahara Kab. Rokan Hulu ;
Umur/Tgl. Lahir	: 57 tahun / 12 Maret 1955 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jl. Cipinang Cempedak I Dalam RT. 014 /RW.006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atau Jl. Dahlia No. 52 Sukajadi Pekanbaru Propinsi Riau ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Mantan Bupati Rokan Hulu ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. INDRA HARIADI, SH., 2. SUKRIA NOVELA, SH., 3. WENDY BACHTIAR, SH. para Advokat berkantor di Komplek Bisnis Centre Blok B1 No. 1 Lt 1 Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru Riau ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penatapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 23 Oktober 2012 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Desember 2012 ;

Hal.1 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan (I) oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 21 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ;
9. Perpajakan Mahkamah Agung RI yang ke (I) sejak tanggal 28 April 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Maret 2013 Nomor: 12/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 September 2012 No. Reg. Perk: PDS-03/PSP/09/2012 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu periode 2001-2006, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.24-021 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau, bersama-sama dengan MUZAWIR LS, SH selaku Plt.Sekretaris Daerah Pemda Kab. Rokan Hulu, TENGKU AZUWIR, SE selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Rokan Hulu, HAMDAN KASIM selaku PLT. Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, serta BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NIKO selaku kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa dan DAVID ANTONI GRIL selaku Direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah disidangkan), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2005 sampai dengan tanggal 11 April 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Rokan Hulu, Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan

Hal.2 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., sekira bulan Agustus 2005, bertemu dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NIKO selaku kuasa Direktur PT.Palu Gada Perkasa dan DAVID ANTONI GRIL selaku Direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) yang akan menjadi investor dan rekanan pelaksanaan proyek pengadaan serta pemasangan PLTD 5x2 Mva dan PLTU 2x3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu ;
- Selanjutnya oleh karena proyek pengadaan serta pemasangan PLTD 5x2 Mva dan PLTU 2x3 Mva akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, maka sdr. THAMRIN DJAMIN selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, membuat Surat No. 108A/RJ/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 perihal permohonan anggaran dana untuk usaha Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp.17.806.831.104,- (tujuh belas milyar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus empat rupiah), kemudian permohonan tersebut mendapat persetujuan dari terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., melalui surat No. 180/HK/520/2005 tanggal 12 Oktober 2005 perihal Permohonan Persetujuan untuk Penganggaran Dana Pembangunan PLTD kepada pimpinan DPRD Rokan Hulu sebesar Rp. 45.844.281.200,-. (empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta duaratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Permintaan terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., tersebut kemudian disetujui oleh DPRD Rokan Hulu melalui Surat No. 509/DPRD-ROHUL/X/2005 tgl. 13 Oktober 2005 yang pada pokoknya menyarankan agar anggaran tersebut diajukan dalam APBD perubahan tahun 2005 dan RAPBD Tahun 2006 ;
- Selanjutnya terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., kemudian meniadakanjuti persetujuan DPRD tersebut dengan menyampaikan surat No. 170/UM/X/2005/433.a tanggal 20 Oktober 2005 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang menginformasikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya akan dibagi dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2005 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahun 2006 sebesar Rp. 40.844.281.200,-. (empat puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus rupiah), dalam surat tersebut terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., selaku bupati Rokan Hulu menyatakan bahwa Surat tersebut adalah payung hukum sementara dalam percepatan pelaksanaan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Rokan Hulu

Hal.3 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya mengingat Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal Pemda ke Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya belum disahkan DPRD ;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005, BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NIKO selaku kuasa direktur PT.Palu Gada Perkasa Jakarta dan DAVID ANTONI GRIL selaku direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi diminta oleh Terdakwa H.RAMLAN ZAS,SH.MH. agar melakukan presentasi rencana pengadaan serta pembangunan PLTD dan PLTU di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu, setelah selesai presentasi Terdakwa H.RAMLAN ZAS,SH.MH memerintahkan Drs.THAMRIM DJAMIN,MSc selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya untuk melakukan penunjukan langsung (PL) kepada PT. Palu Gada Perkasa yang diwakili PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) sebagai pelaksana pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva Di Kabupaten Rokan Hulu, dan atas sepengetahuan terdakwa H.RAMLAN ZAS, SH.MH pada tanggal 24 Oktober 2005 dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Rohul Jaya dengan PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) tentang Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5X2 Mva di Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut antara lain disebutkan :
 - a. Bahwa PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebagai pelaksana pengadaan dan pemasangan PLTD 5X2 Mva di Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu ;
 - b. Bahwa harga kontrak disepakati sebesar Rp. 42.244.281.200,- (empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dibayar dalam tiga tahap pembayaran, pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan pada saat perjanjian ditandatangani ;
- Bahwa dasar Penunjukan langsung untuk pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di kabupaten Rokan Hulu **tidak sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga Listrik**, yang menjelaskan *bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk pembelian tenaga listrik bukan pembangkit tenaga listrik* dan pasal 17 dan penjelasan Kepres 80 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Perpres 32 tahun 2005 tanggal 20 April 2005 tentang perubahan kedua atss Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu* ;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2005, Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya

Hal.4 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan surat nomor 108A/RJ/X/2005 kepada terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH. yang pada pokoknya mohon untuk mendapatkan dana sebagai penyertaan modal, selanjutnya terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu pada tanggal 15 Oktober 2005 mendisposisikan surat permohonan Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Sekda Rokan hulu yang berbunyi *"untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, segera"*, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2005 Sekda Rohul mendisposisikan surat permohonan Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Kabag Keuangan dengan bunyi disposisi *"teliti dan tindaklanjuti ketersediaan penyertaan modal BUMD"*, dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2005 Kabag Keuangan mendisposisikan surat permohonan Perusda Rokan Hulu Jaya kepada PPK pos bantuan dengan bunyi disposisi *"tindaklanjuti sesuai dengan disposisi bapak Sekda dan sesuaikan dengan anggaran tersedia"*, dan atas permohonan tersebut dicairkan dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas sepengetahuan terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., dimana Sekda Kabupaten Rokan Hulu SYARIFUDDIN NASUTION mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan Oktober 2005 tanpa tanggal ke Kabag Keuangan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian Kabag Keuangan Setda Pemda Kabupaten Rokan Hulu TENGGU AZUWIR memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 000274/900/KEU/BEA/BT/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan diserahkan ke Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya ;

- Bahwa pada saat pencairan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), anggaran perubahan penyertaan modal Pemda dari sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), belum disahkan oleh DPRD Kab. Rokan Hulu dan Surat Keputusan Otorisasi belum dikeluarkan oleh terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., dan perubahan penyertaan modal Pemda tersebut baru disetujui pada tanggal 1 Nopember 2005 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2005 yang menyebutkan bahwa dana penyertaan modal menjadi Rp. 9.150.000.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada Bank Riau dengan Nomor Rek. 01601.06.000001-4 yang kemudian dibayarkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) dalam bentuk cek tanpa jaminan uang muka dan

Hal.5 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pelaksanaan ;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2005 DAVID ANTONI GRIL selaku Direktur PT. TBMA menyerahkan cek tersebut kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO als. NIKO lalu dana tersebut diserahkan kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kontrak kerja, yaitu kepada :

LENNY RUMWASIH (mantan istri NIKO)	Rp. 500.000.000,-
BAMBANG SUTJIPTO (Karyawan PT Palu Gada Perkasa)	Rp. 500.000.000,-
BUDI GUNAWAN PRAJITNO	Rp. 450.000.000,-
HADI WIJAYA (Karyawan PT Palu Gada Perkasa)	Rp. 300.000.000,-
TJHINKAY FOEK (ADRIAN) (Karyawan PT Palu Gada Perkasa)	Rp. 100.000.000,-
SUSANTO HADI SISWOYO (Keuangan PT Palu Gada Perkasa)	Rp. 3.101.000.000,-
operasional di Rokan Hulu	Rp. 49.000.000,-
Jumlah	Rp. 4.951.000.000,-

Bahwa atas pembayaran tersebut, PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tidak ada melakukan prestasi pekerjaan dalam rangka Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5X2 MVA di Pasir Pangarayan Kab. Rokan Hulu ;

- Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) ke Perusahaan Daerah Rohul Jaya untuk penyertaan modal pengadaan PLTD tersebut melanggar :
 - a. Pasal 11 Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang mengatur, "belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO)."
 - b. Pasal 192 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, dan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan pejabat daerah lain dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD."
- Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2005 Dr.THAMRIN DJAMIN,M.Sc selaku Dirut perusahaan Daerah Rokan Hulu jaya membuat surat kepada Terdakwa RAMLAN ZAS,SH.MH selaku Bupati Rokan Hulu perihal pembatalan perjanjian kerja sama dalam pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga Diesel

Hal.6 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Genset) 5 X 2 Mva di kabupaten Rokan Hulu Jaya, akan tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Terdakwa RAMLAN ZAS, SH.MH. ;

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2005 Dr.THAMRIN DJAMIN, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah kabupaten Rokan Hulu Jaya membuat surat kepada DAVID ANTHONY GRIL selaku direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) perihal pembatalan perjanjian kerja sama dalam pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di kabupaten Rokan Hulu antara PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, akhirnya pembatalan perjanjian kerja sama tersebut disetujui oleh PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) dengan syarat "apabila proyek tersebut dilakukan lelang/tender kembali maka atas pekerjaan PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) Dapat diterima oleh pemenang Lelang/Tender dan perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya membayarkan seluruh kerugian sampai dengan tahap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) ;
- Atas pembatalan perjanjian kerja sama tersebut Dr.THAMRIN DJAMIN,MSc selaku Dirut perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya meminta kepada DAVID ANTONI GRIL selaku Direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) agar uang muka pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang telah dibayarkan, agar segera dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dan realisasi pengembalian uang muka sebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah) dilaksanakan melalui TJIN KAY FOEK selaku Staf PT.Palu Gada Perkasa Jakarta kepada perusahaan Daerah Rokan Hulu jaya, pada tanggal 27 Juli 2007 ;
- Bahwa Drs.THAMRIN DJAMIN,MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada tanggal 25 Nopember 2005 membuat surat pengunduran diri sebagai Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dengan adanya pernyataan pengunduran diri tersebut, pada tanggal 5 Desember 2005 Terdakwa RAMLAN ZAS,SH.MH. mengangkat Drs.HAMDAN KASIM sebagai Plt Direktur Utama perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya ;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka pengadaan dan pemasangan PLTD 5x2 Mva tahun 2006, maka Drs. HAMDAN KASIM selaku plt Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membuat Surat kepada terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu dengan surat No : 08/PD-RHJI/2006 tgl. 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 51.014.000.000,- (lima puluh satu milyar empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa atas surat Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya No : 08/PD-

Hal.7 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHJI/2006, ditindaklanjuti oleh terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH. dengan mendisposisi surat tersebut kepada saudara Muzawir LS selaku Plt. Sekda Rohul yang bunyinya *"tindak lanjuti sesuai anggaran yang tersedia, segera"*, lalu saudara Muzawir LS selaku Plt. Sekda Rohul membuat disposisi kepada saudara Tengku Azuwir selaku Kabag Keuangan dan seterusnya Tengku Azuwir, SE selaku Kabag Keuangan membuat disposisi kepada Kasubbag Anggaran tanggal 06 Pebruari 2006 yang berbunyi, *"Kasubbag Anggaran untuk teliti dan proses."* ;

- Selanjutnya Tengku Azuwir, SE., selaku Kabag Keuangan Pemda Rokan Hulu telah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 000024/900/KEU/BIA/BT/II/2006 senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) tertanggal 16 Pebruari 2006, perihal Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) yang kemudian dana tersebut masuk dari rekening kas daerah ke rekening Sekdakab pada Bank Riau dengan rekening Nomor : 01.04.000054-9, sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang diajukan oleh MUZAWIR LS, SH selaku plt. Sekda Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa pencairan Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) tersebut tidak sesuai ketentuan disebabkan belum ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan belum ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006, sehingga pencairan Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 45.000.000.000,- bertentangan dengan ketentuan *pasal 25 PP No. 105 tahun 2000* tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa :

"tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;

Dan bertentangan dengan pasal 55 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa :

Hal.8 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia/dananya tidak cukup tersedia.*
2. *Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;*
 - Bahwa APBD terhadap Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) tersebut kemudian baru disahkan pada tanggal 4 April 2006, dan Perda No. 2 tahun 2007 tentang Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya disahkan pada tanggal 12 Maret 2007 ;
 - Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang pengadaan dan pemasangan PLTD 5x2 Mva tahun 2006, dibuat surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 12/PD-RHJ/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 dengan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Listrik (Genset) 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya, yang ditandatangani oleh H. HAMDAN KASIM (plt. Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya) dan DAVID ANTHONY GRIL (pihak PT. TBMA), serta langsung diterbitkan Surat Perintah Kerja ;
 - Selanjutnya Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mengajukan surat kepada terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., selaku Bupati Rokan Hulu dengan surat No : 15/PD-RHJ/II/2006 tgl. 16 Pebruari 2006 (yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yaitu HAMDAN KASIM) perihal *Pinjaman Sementara Dana Penyertaan Modal untuk pengadaan mesin listrik genset 5x2MVA sebesar Rp. 8.086.345.000,-* (delapan milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan surat tersebut pada tanggal yang sama langsung didisposisi oleh terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., kepada MUZAWIR LS, SH selaku plt. Sekda dengan memerintahkan pada kalimat lembar disposisi berbunyi “*sdr.Sekda : untuk ditindak lanjuti sesuai permohonan dan Segera,*” tertanggal 16 Pebruari 2006 ;
 - Bahwa meskipun APBD dan Perda terhadap Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya belum disahkan, namun karena alokasi dana untuk penyertaan modal dalam rangka pengadaan dan pemasangan mesin pembangkit (genset) Kab. Rokan Hulu sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) telah ada di rekening bendahara Sekretariat Daerah, maka MUZAWIR LS, SH selaku Pengguna Anggaran memproses permohonan tersebut, sesuai arahan dari terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. dengan

Hal.9 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada Kabag Keuangan TENGKU AZUWIR,SE dengan disposisi yang berbunyi “sesuaikan arahan Bupati serta ketentuan yang berlaku, tertanggal 16 Pebruari 2006”, kemudian TENGKU AZUWIR SE selaku Kabag Keuangan pada tanggal 16 Pebruari 2006 menerbitkan disposisi kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rokan Hulu EDI JUSRO dengan menuliskan kalimat pada lembar disposisi berbunyi “sesuai disposisi Bpk. Sekda” ;

- Bahwa selanjutnya EDI JUSRO selaku Bendahara membuat Telaah Staf kepada Sekda perihal Petunjuk untuk pencairan dana investasi kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :

- a. Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal belum selesai dibahas menjadi Perda oleh DPRD ;
- b. DASK untuk Pos Pembiayaan belum disahkan ;
- c. Persetujuan pencairan dana dari Bupati, Sekda dan Kabag Keuangan hanya bersifat disposisi ;
- d. Surat Persetujuan Penganggaran untuk dana Pembangunan dari DPRD ;

Kesimpulan telaah staf : sehubungan dengan permasalahan tersebut timbul polemik tentang pencairan dana yang dimaksud ;

Saran tindak telaah staf : *polemik yang terjadi mengakibatkan belum dicaikannya permintaan investasi dimaksud.*

- Bahwa terhadap Telaah Staf EDI JUSRO selaku Bendahara tersebut, oleh Kabag Keuangan TENGKU AZUWIR, SE dibuat telaahan staf dan dikoreksi Sekda MUZAWIR LS, SH Nomor :/900/KEU/III/2006 pada tanggal 20 Pebruari 2006 kepada Bupati Rokan Hulu perihal Pencairan Dana Investasi kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :

- a. Surat DPRD Kab. Rohul No. 509/DPRD-ROHUL//2005 tentang Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD ;
- b. Bahwa dana untuk kegiatan tersebut telah tersedia dalam APBD Kab. Rohul TA. 2006 dengan Pos Pembiayaan pada Perusahaan Daerah 2006 ;
- c. Kebutuhan untuk dana investasi tersebut sudah sangat mendesak (berdasarkan kontrak antara Perusahaan Daerah Rohul Jaya dengan PT. Tiga Bintang Mas Abadi) ;
- d. Sampai hari ini APBD Rohul masih belum selesai dievaluasi oleh Gubernur Riau ;
- e. Dasar hukum pencairan dana investasi kepada Perusahaan Daerah Rohul Jaya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemda pasal 173 ayat (1) dan (2) ;
2. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah pasal 61 angka 2 dan angka 3 ;

Kesimpulan telaah staf : Sehubungan dengan sangat diperlukan dana tersebut dalam memenuhi kontrak kerjasama antara Perusahaan Daerah Rohul Jaya dengan PT. Tiga Bintang Mas Abadi akibat dari pembayaran yang telah jatuh tempo dan menurut Peraturan Perundang-undangan memungkinkan untuk dicairkan Pos Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maka dapat kiranya bapak mencairkan dana dimaksud ;

Saran tindak telaah staf : terdapat azas kepatutan untuk dicairkan dana dari Pos Penyertaan yang sesuai dengan Pos Anggaran yang ada di RAPBD Kab. Rohul TA. 2006 ;

- Bahwa oleh karena telah ada disposisi terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., selaku Bupati Rokan Hulu, MUZAWIR LS, SH meskipun mengetahui belum ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tetap menyetujui diterbitkannya cek nomor ZT487827 di Bank Riau Pasir Pangaraian tanggal 21 Pebruari 2006 kepada BUMD senilai Rp. 8.086.345.000,- oleh Bendahara EDI JUSRO yang ditandatangani oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dan mengetahui/menyetujui MUZAWIR LS, SH., selaku atasan langsung Bendahara Plt. Sekda Rokan Hulu dengan Materai stempel Setda Rokan Hulu, kemudian setelah cek terbit maka cek tersebut dicairkan oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dengan melakukan penyetoran dari Bank Riau dengan sumber dana berasal dari Pos bantuan/Pembiayaan Setda Rohul ke rekening PD Rokan Hulu Jaya nomor rekening : 01601060000038 sebesar Rp. 8.086.345.000,- ;
- Bahwa sebagai bukti uang telah diserahkan ke pihak Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya maka dibuat kuitansi tanda terima dari Sekda Rohul Norek : 3.0103.2.02.01.01 kode rek penyertaan modal dengan isinya : "Sudah terima dari bupati Rohul senilai Rp. 8.086.345.000,- untuk pinjaman sementara dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rohul Jaya berdasarkan Surat No : 15/PD-RHJ/II/2006 tgl. 16 Pebruari 2006, yang kuitansi tersebut ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM selaku penerima, dibayarkan oleh Bendahara Pos Bantuan / Pembiayaan sdr. EDI JUSRO dan diketahui oleh plt. Sekda Rohul selaku Pengguna Anggaran sdr. MUZAWIR LS, SH., tertanggal 21 Pebruari 2006 ;
- Bahwa tanpa didasari atas tagihan dari pihak PT. Tiga Bintang Mas Abadi sebagai dasar pembayaran sebagaimana diatur pada Bab II Proses Pengadaan Barang

Hal.11 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa Perpres No. 70 tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas Keppres No. 80 tahun 2003 menyebutkan bahwa :
"Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka

secara tertulis kepada pengguna barang/jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak", namun pada tanggal 21 Pebruari 2006 Drs. HAMDAN KASIM selaku plt Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya telah menerbitkan cek no. BR341532 senilai Rp. 7.966.345.200,- sebagai pembayaran uang muka proyek pengadaan Genset, namun cek tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT. Tiga Bintang Mas Abadi melainkan diserahkan kepada pihak PT. Palu Gada Perkasa melalui sdr. Tjin Kay Foek staf dari BUDI GUNAWAN PRAJITNO als. NIKO (PT. Palu Gada Perkasa) ;

- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Nomor : 01/LAP/XXV/01/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rokan Hulu T.A. 2005, 2006, dan 2007 di Rokan Hulu, kerugian negara adalah sebesar Rp. 7.966.345.200,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu periode 2001-2006, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.24-021 tanggal 29 Maret 2001 bersama-sama dengan MUZAWIR LS, SH selaku Plt.Sekretaris Daerah Pemda Kab. Rokan Hulu, TENGKU AZUWIR, SE selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemda Kab. Rokan Hulu, HAMDAN KASIM selaku PLT. Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, serta BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NIKO selaku kuasa Direktur PT.Palu Gada Perkasa dan DAVID ANTONI GRIL selaku Direktur PT.Tiga Bintang

Hal.12 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Abadi (masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah disidangkan), pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus tahun 2005 sampai dengan pada tanggal 11 April 2006 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Bupati Rokan Hulu, Propinsi Riau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya mengingat masalah listrik di kabupaten Rokan Hulu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Terdakwa H.RAMLAN ZAS,SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu meminta kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu Untuk mengadakan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ;
- Bahwa karena jabatannya sebagai Bupati Rohul terdakwa adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah kabupaten Rohul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 PP.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah jo pasal 31 ayat 1 keputusan mendagri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
- Bahwa terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., sekira bulan Agustus 2005, bertemu dengan BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NIKO selaku kuasa Direktur PT.Palu Gada Perkasa dan DAVID ANTONI GRIL selaku Direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) yang akan menjadi investor dan rekanan pelaksanaan proyek pengadaan serta pemasangan PLTD 5x2 Mva dan PLTU 2x3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu ;
- Selanjutnya oleh karena proyek pengadaan serta pemasangan PLTD 5x2 Mva dan PLTU 2x3 Mva akan dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, maka sdr. THAMRIN DJAMIN selaku Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, membuat Surat No. 108A/RJ/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005 perihal permohonan anggaran dana untuk usaha Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp.17.806.831.104,- (tujuh belas milyar delapan ratus enam juta delapan

Hal.13 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu ribu seratus empat rupiah), kemudian permohonan tersebut mendapat persetujuan dari terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., melalui surat No. 180/HK/520/2005 tanggal 12 Oktober 2005 perihal Permohonan Persetujuan untuk Penganggaran Dana Pembangunan PLTD kepada pimpinan DPRD Rokan Hulu sebesar Rp. 45.844.281.200,- (empat puluh lima milyar delapan ratus empat puluh empat juta duaratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

- Permintaan terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., tersebut kemudian disetujui oleh DPRD Rokan Hulu melalui Surat No. 509/DPRD-ROHUL/X/2005 tgl. 13 Oktober 2005 yang pada pokoknya menyarankan agar anggaran tersebut diajukan dalam APBD perubahan tahun 2005 dan RAPBD Tahun 2006 ;
- Selanjutnya terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., kemudian meniadakan persetujuan DPRD tersebut dengan menyampaikan surat No. 170/UM/X/2005/433.a tanggal 20 Oktober 2005 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang menginformasikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya akan dibagi dalam dua tahun anggaran yaitu tahun 2005 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan tahun 2006 sebesar Rp. 40.844.281.200,- (empat puluh milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus rupiah), dalam surat tersebut terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., selaku bupati Rokan Hulu menyatakan bahwa Surat tersebut adalah payung hukum sementara dalam percepatan pelaksanaan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mengingat Peraturan Daerah (Perda) penyertaan modal Pemda ke Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya belum disahkan DPRD ;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005, BUDI GUNAWAN PRAJITNO alias NIKO selaku kuasa direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta dan DAVID ANTONI GRIL selaku direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi diminta oleh Terdakwa H.RAMLAN ZAS,SH.MH agar melakukan presentasi rencana pengadaan serta pembangunan PLTD dan PLTU di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu, setelah selesai presentasi Terdakwa H.RAMLAN ZAS,SH.MH memerintahkan Drs.THAMRIM DJAMIN,MSc selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya untuk melakukan penunjukan langsung (PL) kepada PT. Palu Gada Perkasa yang diwakili PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) sebagai pelaksana pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva Di Kabupaten Rokan Hulu, dan atas sepengetahuan terdakwa H.RAMLAN ZAS, SH.MH pada tanggal 24 Oktober 2005 dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama antara Perusahaan Daerah Rohul Jaya dengan PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) tentang Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5X2 MVA di Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu ;

Hal.14 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut antara lain disebutkan :
 - a. Bahwa PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebagai pelaksana pengadaan dan pemasangan PLTD 5X2 Mva di Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu ;
 - b. Bahwa harga kontrak disepakati sebesar Rp. 42.244.281.200,- (empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang dibayar dalam tiga tahap pembayaran, pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dilakukan pada saat perjanjian ditandatangani ;
- Bahwa dasar Penunjukan langsung untuk pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di kabupaten Rokan Hulu *tidak sesuai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga Listrik*, yang menjelaskan *bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk pembelian tenaga listrik bukan pembangkit tenaga listrik* dan pasal 17 dan penjelasan Kepres 80 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Perpres 32 tahun 2005 tanggal 20 April 2005 tentang perubahan kedua atss Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *penunjukan langsung hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu* ;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2005, Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mengajukan surat nomor 108A/RJ/X/2005 kepada terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH. yang pada pokoknya mohon untuk mendapatkan dana sebagai penyertaan modal, selanjutnya terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu pada tanggal 15 Oktober 2005 mendisposisikan surat permohonan Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Sekda Rokan hulu yang berbunyi *“untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, segera”*, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2005 Sekda Rohul mendisposisikan surat permohonan Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Kabag Keuangan dengan bunyi disposisi *“teliti dan tindaklanjuti ketersediaan penyertaan modal BUMD”*, dan kemudian pada tanggal 24 Oktober 2005 Kabag Keuangan mendisposisikan surat permohonan Perusda Rokan Hulu Jaya kepada PPK pos bantuan dengan bunyi disposisi *“tindaklanjuti sesuai dengan disposisi bapak Sekda dan sesuaikan dengan anggaran tersedia”*, dan atas permohonan tersebut dicairkan dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas sepengetahuan terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., dimana Sekda Kabupaten Rokan Hulu SYARIFUDDIN NASUTION mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bulan Oktober 2005 tanpa tanggal ke Kabag Keuangan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), kemudian Kabag Keuangan Setda

Hal.15 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Rokan Hulu TENGKU AZUWIR memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 000274/900/KEU/ BEA/BT/X/2005 tanggal 27 Oktober 2005 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan diserahkan ke Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya ;

- Bahwa pada saat pencairan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), anggaran perubahan penyertaan modal Pemda dari sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), belum disahkan oleh DPRD Kab. Rokan Hulu dan Surat Keputusan Otorisasi belum dikeluarkan oleh terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., dan perubahan penyertaan modal Pemda tersebut baru disetujui pada tanggal 1 Nopember 2005 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2005 yang menyebutkan bahwa dana penyertaan modal menjadi Rp. 9.150.000.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana tersebut ditransfer ke rekening Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada Bank Riau dengan Nomor Rek. 01601.06.000001-4 yang kemudian dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) dalam bentuk cek tanpa jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan ;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2005 DAVID ANTONI GRIL selaku Direktur PT. TBMA menyerahkan cek tersebut kepada BUDI GUNAWAN PRAJITNO als. NIKO lalu dana tersebut diserahkan kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kontrak kerja, yaitu kepada :

LENNY RUMWASIH (mantan istri NIKO)	Rp. 500.000.000,-
BAMBANG SUTJIPTO (Karyawan PT Palu Gada Perkasa)	Rp. 500.000.000,-
BUDI GUNAWAN PRAJITNO	Rp. 450.000.000,-
HADI WIJAYA (Karyawan PT Palu Gada Perkasa)	Rp. 300.000.000,-
TJHINKAY FOEK (ADRIAN) (Karyawan PT Palu Gada Perkasa)	Rp. 100.000.000,-
SUSANTO HADI SISWOYO (Keuangan PT Palu Gada Perkasa)	Rp. 3.101.000.000,-
operasional di Rokan Hulu	Rp. 49.000.000,-
Jumlah	Rp. 4.951.000.000,-

Bahwa atas pembayaran tersebut, PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tidak ada melakukan prestasi pekerjaan dalam rangka Pengadaan dan Pemasangan

Hal.16 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTD 5X2 Mva di Pasir Pangarayan Kab. Rokan Hulu ;

- Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) ke Perusahaan Daerah Rohul Jaya untuk penyertaan modal pengadaan PLTD tersebut melanggar :
 - a. Pasal 11 Keppres No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yang mengatur, “belanja atas beban anggaran belanja Negara didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO)” ;
 - b. Pasal 192 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Pemerintahan Daerah, “pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD, dan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD dan pejabat daerah lain dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD” ;
- Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2005 Dr.THAMRIN DJAMIN,M.Sc selaku Dirut perusahaan Daerah Rokan Hulu jaya membuat surat kepada Terdakwa RAMLAN ZAS,SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu perihal pembatalan perjanjian kerja sama dalam pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga Diesel (Genset) 5 X 2 Mva di kabupaten Rokan Hulu Jaya, akan tetapi surat tersebut tidak dijawab oleh Terdakwa RAMLAN ZAS,SH.MH. ;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2005 Dr.THAMRIN DJAMIN, MSc selaku dirut Perusahaan Daerah kabupaten Rokan Hulu Jaya membuat surat kepada DAVID ANTHONY GRIL selaku direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) perihal pembatalan perjanjian kerja sama dalam pengadaan dan pemasangan PLTD 5 X 2 Mva di kabupaten Rokan Hulu antara PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) dengan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, akhirnya pembatalan perjanjian kerja sama tersebut disetujui oleh PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) dengan syarat “apabila proyek tersebut dilakukan lelang/tender kembali maka atas pekerjaan PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) Dapat diterima oleh pemenang Lelang/Tender dan perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya membayarkan seluruh kerugian sampai dengan tahap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) ;
- Atas pembatalan perjanjian kerja sama tersebut Dr.THAMRIN DJAMIN,MSc selaku Dirut perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya meminta kepada DAVID ANTONI GRIL selaku Direktur PT.Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) agar uang muka pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Hal.17 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayarkan, agar segera dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dan realisasi pengembalian uang muka sebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah) dilaksanakan melalui TJIN KAY FOEK selaku Staf PT.Palu Gada Perkasa Jakarta kepada perusahaan Daerah Rokan Hulu jaya, pada tanggal 27 Juli 2007 ;

- Bahwa Drs.THAMRIN DJAMIN,MSc selaku dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada tanggal 25 Nopember 2005 membuat surat pengunduran diri sebagai Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, dengan adanya pernyataan pengunduran diri tersebut, pada tanggal 5 Desember 2005 Terdakwa RAMLAN ZAS,SH.MH. mengangkat Drs.HAMDAN KASIM sebagai Plt. Direktur Utama perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya ;
- Bahwa selanjutnya dalam rangka pengadaan dan pemasangan PLTD 5x2 Mva tahun 2006, maka Drs. HAMDAN KASIM selaku plt Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membuat Surat kepada terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu dengan surat No : 08/PD-RHJI/2006 tgl. 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 51.014.000.000,-.(lima puluh satu milyar empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa atas surat Direktur Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya No : 08/PD-RHJI/2006, ditindaklanjuti oleh terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH. dengan mendisposisi surat tersebut kepada saudara Muzawir LS selaku Plt. Sekda Rohul yang bunyinya "*tindak lanjuti sesuai anggaran yang tersedia, segera*", lalu saudara Muzawir LS selaku Plt. Sekda Rohul membuat disposisi kepada saudara Tengku Azuwir selaku Kabag Keuangan dan seterusnya Tengku Azuwir, SE selaku Kabag Keuangan membuat disposisi kepada Kasubbag Anggaran tanggal 06 Pebruari 2006 yang berbunyi, "*Kasubbag Anggaran untuk teliti dan proses*" ;
- Selanjutnya Tengku Azuwir, SE., selaku Kabag Keuangan Pemda Rokan Hulu telah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 000024/900/KEU/BIA/BT/II/2006 senilai Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) tertanggal 16 Pebruari 2006, perihal Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) yang kemudian dana tersebut masuk dari rekening kas daerah ke rekening Sekdakab pada Bank Riau dengan rekening Nomor : 01.04.000054-9, sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang diajukan oleh MUZAWIR LS, SH selaku plt. Sekda Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa pencairan Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya

Hal.18 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) tersebut tidak sesuai ketentuan disebabkan belum ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan belum ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006, sehingga pencairan Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 45.000.000.000,- bertentangan dengan ketentuan *pasal 25 PP No. 105 tahun 2000* tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa :

"tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah" ;

Dan bertentangan dengan *pasal 55 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002* tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan bahwa :

- 1) pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia/dananya tidak cukup tersedia ;*
 - 2) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan ;*
- Bahwa APBD terhadap Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) tersebut kemudian baru disahkan pada tanggal 4 April 2006, dan *Perda No. 2 tahun 2007* tentang Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya disahkan pada tanggal 12 Maret 2007 ;
 - Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang pengadaan dan pemasangan PLTD 5x2 Mva tahun 2006, dibuat surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Nomor : 12/PD-RHJ/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 dengan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Listrik (Genset) 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya, yang ditandatangani oleh H. HAMDAN KASIM (plt. Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya) dan DAVID ANTHONY GRIL (pihak PT. TBMA), serta langsung diterbitkan Surat Perintah Kerja ;
 - Selanjutnya Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mengajukan surat kepada terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., selaku Bupati Rokan Hulu dengan surat No : 15/PD-RHJ/II/2006 tgl. 16 Pebruari 2006 (yang ditandatangani oleh Plt. Dirut

Hal.19 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yaitu HAMDAN KASIM) perihal *Pinjaman Sementara Dana Penyertaan Modal untuk pengadaan mesin listrik genset 5x2MVA sebesar Rp. 8.086.345.000,-* (delapan milyar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) dan surat tersebut pada tanggal yang sama langsung didisposisi oleh terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., kepada MUZAWIR LS, SH selaku plt. Sekda dengan memerintahkan pada kalimat lembar disposisi berbunyi *“sdr.Sekda : untuk ditindak lanjuti sesuai permohonan dan Segera,”* tertanggal 16 Pebruari 2006 ;

- Bahwa meskipun APBD dan Perda terhadap Dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya belum disahkan, namun karena alokasi dana untuk penyertaan modal dalam rangka pengadaan dan pemasangan mesin pembangkit (genset) Kab. Rokan Hulu sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar) telah ada di rekening bendahara Sekretariat Daerah, maka MUZAWIR LS, SH selaku Pengguna Anggaran memproses permohonan tersebut, sesuai arahan dari terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. dengan memerintahkan kepada Kabag Keuangan TENGKU AZUWIR,SE dengan disposisi yang berbunyi *“sesuaikan arahan Bupati serta ketentuan yang berlaku, tertanggal 16 Pebruari 2006”*, kemudian TENGKU AZUWIR SE selaku Kabag Keuangan pada tanggal 16 Pebruari 2006 menerbitkan disposisi kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rokan Hulu EDI JUSRO dengan menuliskan kalimat pada lembar disposisi berbunyi *“sesuai disposisi Bpk. Sekda”* ;
- Bahwa selanjutnya EDI JUSRO selaku Bendahara membuat Telaah Staf kepada Sekda perihal Petunjuk untuk pencairan dana investasi kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :
 - a. Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal belum selesai dibahas menjadi Perda oleh DPRD ;
 - b. DASK untuk Pos Pembiayaan belum disahkan ;
 - c. Persetujuan pencairan dana dari Bupati, Sekda dan Kabag Keuangan hanya bersifat disposisi ;
 - d. Surat Persetujuan Penganggaran untuk dana Pembangunan dari DPRD ;
 - e. Kesimpulan telaah staf : sehubungan dengan permasalahan tersebut timbul polemik tentang pencairan dana yang dimaksud ;Saran tindak telaah staf : *polemik yang terjadi mengakibatkan belum dicairkannya permintaan investasi dimaksud ;*
- Bahwa terhadap Telaah Staf EDI JUSRO selaku Bendahara tersebut, oleh Kabag Keuangan TENGKU AZUWIR, SE dibuat telaahan staf dan dikoreksi

Hal.20 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda MUZAWIR LS, SH Nomor :...../900/KEU/III/2006 pada tanggal 20 Pebruari 2006 kepada Bupati Rokan Hulu perihal Pencairan Dana Investasi kepada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya tahun 2006 yang isinya :

- a. Surat DPRD Kab. Rohul No. 509/DPRD-ROHUL//2005 tentang Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD ;
- b. Bahwa dana untuk kegiatan tersebut telah tersedia dalam APBD Kab. Rohul TA. 2006 dengan Pos Pembiayaan pada Perusahaan Daerah 2006 ;
- c. Kebutuhan untuk dana investasi tersebut sudah sangat mendesak (berdasarkan kontrak antara Perusahaan Daerah Rohul Jaya dengan PT. Tiga Bintang Mas Abadi) ;
- d. Sampai hari ini APBD Rohul masih belum selesai dievaluasi oleh Gubernur Riau ;
- e. Dasar hukum pencairan dana investasi kepada Perusahaan Daerah Rohul Jaya adalah :
 1. UNDANG-UNDANG No. 32 tahun 2004 tentang Pemda pasal 173 ayat (1) dan (2) ;
 2. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah pasal 61 angka 2 dan angka 3 ;

Kesimpulan telaah staf : *Sehubungan dengan sangat diperlukan dana tersebut dalam memenuhi kontrak kerjasama antara Perusahaan Daerah Rohul Jaya dengan PT. Tiga Bintang Mas Abadi akibat dari pembayaran yang telah jatuh tempo dan menurut Peraturan Perundang-undangan an memungkinkan untuk dicairkan Pos Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maka dapat kiranya bapak mencairkan dana dimaksud ;*

Saran tindak telaah staf : terdapat azas kepatutan untuk dicairkan dana dari Pos Penyertaan yang sesuai dengan Pos Anggaran yang ada di RAPBD Kab. Rohul TA. 2006 ;

- Bahwa oleh karena telah ada disposisi terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu, MUZAWIR LS, SH meskipun mengetahui belum ada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tetap menyetujui diterbitkannya cek nomor ZT487827 di Bank Riau Pasir Pangaraian tanggal 21 Pebruari 2006 kepada BUMD senilai Rp. 8.086.345.000,- oleh Bendahara EDI JUSRO yang ditandatangani oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dan mengetahui/menyetujui MUZAWIR LS, SH., selaku atasan langsung Bendahara Plt. Sekda Rokan Hulu dengan Materai stempel Setda Rokan Hulu, kemudian setelah cek terbit maka cek tersebut dicairkan oleh EDI JUSRO selaku Bendahara dengan melakukan penyetoran dari Bank Riau dengan sumber dana berasal dari Pos bantuan/

Hal.21 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Setda Rohul ke rekening PD Rokan Hulu Jaya nomor rekening : 01601060000038 sebesar Rp. 8.086.345.000,- ;

- Bahwa sebagai bukti uang telah diserahkan ke pihak Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya maka dibuat kuitansi tanda terima dari Sekda Rohul norek : 3.0103.2.02.01.01 kode rek penyertaan modal dengan isinya : "Sudah terima dari bupati Rohul senilai Rp. 8.086.345.000,- untuk pinjaman sementara dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya berdasarkan Surat No.: 15/PD-RHJ/II/2006 tgl. 16 Pebruari 2006, yang kuitansi tersebut ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM selaku penerima, dibayarkan oleh Bendahara Pos Bantuan/Pembiayaan sdr. EDI JUSRO dan diketahui oleh plt. Sekda Rohul selaku Pengguna Anggaran sdr. MUZAWIR LS, SH., tertanggal 21 Pebruari 2006 ;
- Bahwa tanpa didasari atas tagihan dari pihak PT. Tiga Bintang Mas Abadi sebagai dasar pembayaran sebagaimana diatur pada Bab II Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang memerlukan Penyedia Barang/Jasa Perpres No. 70 tahun 2005 tentang perubahan ketiga atas Keppres No. 80 tahun 2003 menyebutkan bahwa :

"Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pengguna barang/jasa disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak",

namun pada tanggal 21 Pebruari 2006 Drs. HAMDAN KASIM selaku plt Dirut Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya telah menerbitkan cek no. BR341532 senilai Rp. 7.966.345.200,- sebagai pembayaran uang muka proyek pengadaan Genset, namun cek tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT. Tiga Bintang Mas Abadi melainkan diserahkan kepada pihak PT. Palu Gada Perkasa melalui sdr. Tjin Kay Foek staf dari BUDI GUNAWAN PRAJITNO als. NIKO (PT. Palu Gada Perkasa) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH. selaku Bupati Rokan Hulu bersama-sama MUZAWIR LS, SH, TENGKU AZUWIR, SE, HAMDAN KASIM, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukannya sehingga telah menguntukan diri sendiri atau orang lain yakni BUDI GUNAWAN PRAJITNO als. NIKO dan DAVID ANTHONY GRIL sebesar Rp. 7.966.345.200,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Nomor : 01/LAP/XXV/01/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rokan Hulu T.A.

Hal.22 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, 2006, dan 2007 di Rokan Hulu, kerugian negara adalah sebesar Rp.7.966.345.200,- (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus Rupiah) ;

Perbuatan terdakwa H. RAMLAN ZAS, SH.MH., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2012, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH., membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/ 2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 ;
 2. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB/PD.RHJ/III/2006

Hal.23 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang dilingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu ;

3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang ;
4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang ;
5. 1 (satu) bendel surat Perusda RHJ Nomor : 08/PD-RHJ/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ) ;
6. 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTONI GRIL ;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohuk Nomor : 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 february 2006 Perihal Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ) ;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatanani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ) ;
9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor : 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang ;
10. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 109/TBMA/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, Propinsi Riau ;
11. 1 (Satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL ;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
13. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal

Hal.24 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL Direktur PT. TBMA ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) Nomor : 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ) ;
 15. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL Direktur PT. TBMA ;
 16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL Direktur PT. TBMA ;
 17. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT. TBMA proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh SANTOSO ;
 18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL Direktur PT. TBMA ;
 19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp. 8.111.345.000,- ;
 20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Askrido No. 00035/AK-KEU/II/2006 tanggal 21 februari 2006 Nominal Rp. 8.985.000 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA ;
 21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp. 8.111.345.000 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor : 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu ;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006 ;

Hal.25 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp. 120.000.000,- untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp. 120.000.000,- untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 ;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Palu Gada Perkasa Nomor : 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu ;
26. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. HAMDAN KASIM ;
27. 1 (satu) bendel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. HAMDAN KASIM ;
28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
30. 1 (satu) bendel asli rekening Koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007 ;
31. 1 (satu) bendel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 900/KEU-IV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal tindak lanjut penyertaan modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs. H. ACHMAD, Msi ;
32. 1 (satu) bendel asli Surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ ;
33. 1 (satu) bendel asli Surat PT. TBMA Nomor : 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor : 034/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007 ;
34. 1 (satu) bendel asli Surat DR. H. THAMRIN DJAMIN, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada JULLY SYAM, ST perihal Pernyataan ;
35. 1 (satu) bendel asli kwitansi PT. TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp.5.000.000.000 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak

Hal.26 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continuous tanggal 24 Oktober 2005 ;

36. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007;
37. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor : 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 ;
38. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No : 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTONI GRIL ;
39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal ;
40. 1 (satu) bendel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ ;
41. 1 (satu) bendel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGBB tahun 2009 ;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGBB ;
43. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda rokan Hulu Tahun 2009 ;
44. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008 ;
45. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007 ;
46. Asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp. 8.086.345.000 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006 ;
48. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor : 15/PD-RHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal : Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi ;
49. Asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006 ;
50. Asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp. 25.000.000 dengan tanggal 20 Maret 2006 ;
51. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor : 16/PD-RHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda ;

Hal.27 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor : 000024/DP/2006 tanggal 16 februari 2006 ;
53. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor : 08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Dana Penyertaan Modal Untuk Perusda Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. HAMDAN KASIM) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar ;
54. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor : 170/UM/X/2005/433a tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD ;
55. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu ;
56. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009 ;
57. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683468 Nominal Rp. 44.086.000,- ;
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007 ;
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465 ;
61. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007 ;
62. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan) lembar cek Bank Riau Nomor : ZT 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458 ;
63. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007 ;
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007 ;
65. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007 ;
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31

Hal.28 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450 ;
67. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007 ;
 68. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007 ;
 69. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 30 Juni 2007 ;
 70. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007 ;
 71. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 31 Mei 2007 ;
 72. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007 ;
 73. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007 ;
 74. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007 ;
 75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007 ;
 76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007 ;
 77. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007 ;
 78. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008 ;
 79. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008 ;
 80. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008 ;
 81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683469 ;
 82. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008 ;
 83. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008 ;
 84. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683470, ZT 683471 ;
 85. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008 ;
 86. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008 ;
 87. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683475. ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472 ;
 88. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008 ;
 89. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008 ;
 90. 1 (satu) lembar Rekening Koran Gito tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226 ;

Hal.29 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008 ;
92. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008 ;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803228. ZT 803227 ;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008 ;
95. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008 ;
96. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803230. ZT 803229 ;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008 ;
98. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008 ;
99. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803233. ZT 803232, ZT 803231 ;
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008 ;
101. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008 ;
102. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803235 ;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008
104. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008
105. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803237. ZT 803237 ;
106. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008 ;
107. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008 ;
108. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241 ;
109. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008
110. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008
111. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 November 2008 s/d 31 30 November 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241 ;
112. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember 2008

Hal.30 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desemberr 2008
114. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 31 Desember 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803247 ;
115. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008 ;
116. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 ;
117. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 ;
118. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 ;
119. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 ;
120. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31 Desember 2008 ;
121. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tangal 31 Januari 2009 ;
 - c. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Februari 2009 ;
 - e. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 ;
 - f. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249 ;
 - g. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 ;
 - i. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009 ;
122. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari :

Hal.31 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR
Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009 ;
 - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening
115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ
Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009 ;
 - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628 ;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009 ;
123. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR
Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009 ;
 - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening
115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ
Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 ;
 - f. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632 ;
 - g. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 ;
 - i. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009 ;
124. 1 (satu) Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR
Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009 ;

Hal.32 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009 ;
- g. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637 ;
- h. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009 ;
- 125. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009 ;
 - b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009 ;
 - d.1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009
 - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045643, ER 045641, ER 045642 ;
 - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
 - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009 ;
- 126. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009 ;
 - c.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009 ;
 - d.1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 ;
 - e.4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647 ;
 - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009 ;
 - g.1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009 ;
- 127. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari :

Hal.33 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009 ;
- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009 ;
- c.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR
Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009 ;
- d.1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115.5.38 PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009
- e.3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045648, ER 045649, ER 045650 ;
- f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009 ;
- g.1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 ;
- h.1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009 ;
- i.1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli ;
- 128. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR
Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009 ;
 - d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : BR 582222 ;
- 129. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009
 - b.1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR
Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009
 - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009 ;
 - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor : 582223 dan 582224 ;
- 130. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya ;

Hal.34 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005 ;
132. 1 (satu) bendel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya ;
134. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 ;
135. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 ;
136. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 ;
137. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ ;
138. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD ;
139. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609 /DPRD-ROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD ;

Dilampirkan dalam berkas perkara H. Ramlan Zas, SH.MH. ;

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 37/Pid.Sus/2012/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;
2. Menghukum terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal.35 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 ;
 2. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB/PD.RHJ/II/2006 Tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu ;
 3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang ;
 4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang ;
 5. 1 (satu) bendel surat Perusda RHJ Nomor : 08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ) ;
 6. 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTONI GRIL ;
 7. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohuk Nomor : 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 february 2006 Perihal Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ) ;
 8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh Drs. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ) ;
 9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor : 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang ;
 10. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 109/TBMA/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, Propinsi Riau
 11. 1 (Satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL;

Hal.36 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ);
13. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL Direktur PT. TBMA ;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) Nomor : 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. HAMDAN KASIM (Plt. Dirut Perusda RHJ) ;
15. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL Direktur PT. TBMA ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL Direktur PT. TBMA ;
17. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT. TBMA proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh SANTOSO ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT.TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh DAVID ANTONI GRIL Direktur PT. TBMA ;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp. 8.111.345.000,- ;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Askrido No. 00035/AK-KEU/II/2006 tanggal 21 februari 2006 Nominal Rp. 8.985.000 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA ;

Hal.37 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp. 8.111.345.000 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor : 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp. 25.000.000. untuk pembayaran dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006 ;
23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp. 120.000.000,- untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp. 120.000.000,- untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 ;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Palu Gada Perkasa Nomor : 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
26. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. HAMDAN KASIM ;
27. 1 (satu) bendel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. HAMDAN KASIM ;
28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006 ;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006 ;
30. 1 (satu) bendel asli rekening Koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007 ;
31. 1 (satu) bendel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 900/KEU-IV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal tindak lanjut penyertaan modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs. H. ACHMAD, Msi ;
32. 1 (satu) bendel asli Surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ ;
33. 1 (satu) bendel asli Surat PT. TBMA Nomor : 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor :

Hal.38 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor : 034/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007 ;
34. 1 (satu) bendel asli Surat DR. H. THAMRIN DJAMIN, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada JULLY SYAM, ST perihal Pernyataan ;
35. 1 (satu) bendel asli kwitansi PT. TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp.5.000.000.000 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continious tanggal 24 Oktober 2005 ;
36. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007 ;
37. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor : 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006 ;
38. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No : 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh HAMDAN KASIM dan DAVID ANTONI GRIL ;
39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal ;
40. 1 (satu) bendel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ ;
41. 1 (satu) bendel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGGB tahun 2009 ;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGGB ;
43. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda rokan Hulu Tahun 2009 ;
44. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008 ;
45. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007 ;
46. Asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp. 8.086.345.000 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006 ;
48. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor : 15/PD-RHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal : Pinjaman sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembar disposisi ;
49. Asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006 ;

Hal.39 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp. 25.000.000 dengan tanggal 20 Maret 2006 ;
51. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor : 16/PD-RHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda ;
52. Asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor : 000024/DP/2006 tanggal 16 februari 2006 ;
53. Asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor : 08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Dana Penyertaan Modal Untuk Perusda Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. HAMDAN KASIM) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar ;
54. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor : 170/UM/X/2005/433a tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD ;
55. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu ;
56. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009 ;
57. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007
58. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683468 Nominal Rp. 44.086.000,- ;
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007 ;
60. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465 ;
61. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007 ;
62. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan) lembar cek Bank Riau Nomor : ZT 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458 ;

Hal.40 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007 ;
64. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007 ;
65. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007 ;
66. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450 ;
67. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007 ;
68. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007 ;
69. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 30 Juni 2007 ;
70. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007 ;
71. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan Tanggal 31 Mei 2007 ;
72. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007 ;
73. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007 ;
74. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007 ;
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007 ;
76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007 ;
77. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007 ;
78. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008 ;
79. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008 ;
80. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008 ;
81. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683469 ;
82. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008 ;
83. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008 ;
84. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683470, ZT 683471 ;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008 ;
86. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008 ;
87. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4

Hal.41 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683475. ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472 ;
88. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008 ;
89. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008 ;
90. 1 (satu) lembar Rekening Koran Gito tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226 ;
91. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008 ;
92. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008 ;
93. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803228. ZT 803227 ;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008 ;
95. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008 ;
96. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803230. ZT 803229 ;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008 ;
98. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008 ;
99. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803233. ZT 803232, ZT 803231 ;
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008 ;
101. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008 ;
102. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803235 ;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008 ;
104. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008 ;
105. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803237. ZT 803237 ;
106. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008 ;
107. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008 ;
108. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241 ;
109. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008 ;

Hal.42 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008 ;
111. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 November 2008 s/d 31 30 November 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241 ;
112. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember 2008 ;
113. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desemberr 2008 ;
114. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008. Dan Rekening Koran Tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 31 Desember 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803247 ;
115. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008 ;
116. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008 ;
117. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 ;
118. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desenber 2008 ;
119. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008 ;
120. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31 Desember 2008 ;
121. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tangal 31 Januari 2009 ;
 - c. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Februari 2009 ;
 - e. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 ;
 - f. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249 ;
 - g. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009 ;
 - i. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009 ;

Hal.43 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009 ;-
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009 ;-
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009 ;
 - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009 ;
 - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628 ;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009 ;
123. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari :
- a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009 ;
 - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 ;
 - e. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632 ;
 - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009 ;
124. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009 ;

Hal.44 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637 ;
- f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009 ;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009 ;
- 125. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009 ;
 - b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009 ;
 - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045643, ER 045641, ER 045642 ;
 - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009 ;
- 126. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 ;
 - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647 ;
 - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009 ;
 - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 ;
 - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009 ;
- 127. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009 ;
 - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009 ;
 - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009 ;

Hal.45 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045648, ER 045649, ER 045650 ;
- f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009 ;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 ;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009 ;
- i. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli ;
- 128. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009 ;
 - d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : BR 582222 ;
- 129. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009
 - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009 ;
 - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor : 582223 dan 582224 ;
- 130. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 Tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya ;
- 131. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005 ;
- 132. 1 (satu) bendel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya ;
- 134. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 ;
- 135. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 ;
- 136. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 ;

Hal.46 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ ;
138. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD ;
139. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609 /DPRD-ROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH. ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa H. Ramlan Zas, SH.MH., sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Akta Permohonan Banding Nomor 01/Akta-Pid.Sus/Tipikor/2013/ PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Januari 2013 Nomor 37/PID.SUS/2012/PN.PBR, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Januari 2013 ;
6. Akta Permohonan Banding Nomor 01/Akta-Pid.Sus/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 01 Februari September 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 Januari 2013 Nomor 37/PID.SUS/2012/PN.PBR, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 2013 ;
7. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Februari 2013, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2013 ;
8. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2013, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dengan delegasi melalui Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan surat tertanggal 28 September 2012 ;

Hal.47 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Oktober 2012 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2012, dimana kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2013 ;
10. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 15 Februari 2013 Nomor W4.U1/1214/ HN.01.10/II/2013, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/PID.SUS/2012/ PN.PBR tanggal 28 Januari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah bahwa Penuntut umum tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun masih terlalu ringan dan belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1079) dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan menyatakan merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 28 Januari 2013 dengan hukuman yang sesuai dengan tuntutan ;

Hal.48 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pemidanaan bukan semata-mata merupakan upaya balas dendam tetapi lebih merupakan sarana untuk pembinaan, sesuai dengan rasa keadilan adalah rasa keadilan buat semua pihak termasuk juga rasa keadilan buat terdakwa, disamping itu terdakwa sebagai mantan Aparatur Negara sudah barang tentu pernah berbuat sesuatu yang baik bagi masyarakat, sehingga pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup adil dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya dan telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku secara baik dan benar dengan alasan telah melampaui batas kewenangannya karena memutus perkara tanpa melihat putusan bagi terdakwa-terdakwa yang lainnya yang sudah diputus pada persidangan sebelumnya sehingga telah terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum bagi terdakwa/pembanding ;
2. Ada beberapa keterangan saksi yang tidak pernah saksi terangkan, namun ada dalam putusan majelis sehingga tidak sesuai dengan pasal 1 angka 27 dan pasal 185 ayat 1 KUHP dan ada saksi yang diragukan dan harus diuji kesaksiannya sebagaimana Yurisprudensi MARI tanggal 27 Juni 1982 No. 185 K/Pid/1982 yakni kesaksian dari saksi SYARIFUDIN NASUTION sebagai Pengguna Anggaran yang tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka apalagi dihadapkan di depan persidangan sehingga kualitas kesaksiannya diragukan, dikarenakan adanya upaya buang badan dengan melimpahkan kesalahannya kepada terdakwa, namun tidak dilakukan oleh Majelis Hakim ;
3. Dalam menetapkan kerugian negara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berpatokan pada hasil audit BPK-RI yang bersifat final dan tidak satupun barang bukti dari surat yang disita yang memberikan bukti kalau Pembanding/terdakwa telah ikut dalam merugikan keuangan negara/daerah.
4. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :
 - Unsur "Setiap Orang"

Majelis Hakim keliru dan salah dalam proses penerapan hukum untuk menentukan terpenuhinya unsur "setiap orang". Sebelum menilai unsur

Hal.49 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang terpenuhi majelis hakim haruslah mengemukakan secara jelas pada pertimbangan nya tentang adanya alat bukti yang kuat, baik bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa :

- Unsur “Secara Melawan Hukum”

Pertimbangan majelis hakim yang berpedoman kepada Yurisprudensi MARI dalam perkara Nomor 2065 k/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuncoro Hendartomo dan putusan Nomor 207 k/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 atas nama Ishak, telah melampaui kewenangannya karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sehingga putusannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Majelis hakim telah keliru dalam penerapan hukum yang berlaku karena unsur perbuatan melawan hukum tidak sesuai dengan fakta di persidangan :

- Terdakwa/Pembanding di Jakarta adalah mencari investor untuk proyek PLTD di Kabupaten Rokan Hulu guna mengatasi krisis listrik yang sangat parah di Kabupaten Rokan Hulu.
- Peranan Terdakwa/Pembanding hanya mengusulkan adanya proyek PLTD tersebut. Bagaimana pelaksanaannya dan pencairan penyertaan modal sudah dilimpahkan kepada bawahan Terdakwa/Pembanding, sesuai keterangan saksi Syarifudin Nasution, Tengku Azuwir, Hamdan Kasim dan Edi Jusro.
- Majelis Hakim memvonnis Terdakwa/Pembanding hanya berdasarkan disposisi-disposisi yang tidak pernah memerintahkan pencairan uang kas daerah tetapi disposisi yang memerintahkan agar bawahan Terdakwa/ Pembanding mengikuti ketentuan hukum yang berlaku atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

- Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Majelis hakim telah dan keliru dalam menerapkan hukum karena fakta yang terungkap di persidangan tidak terlihat siapa yang diuntungkan dan yang menjadi kaya karena perbuatan Terdakwa/Pembanding bahkan pihak ketiga mengalami kerugian dan tidak seorang pun dari saksi telah menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain.

Hal.50 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”

Majelis hakim telah dan keliru dalam memberikan pertimbangan yang tidak sempurna karena :

- Tidak mempertimbangkan tentang adanya bukti-bukti pengembalian pinjaman sementara oleh Perusda lebih dari uang muka yang disetorkan sesuai cek Nomor 341533 Bank Riau tanggal 3 Januari 2007 dan sementara pada saat pengembalian uang belum terjadi perbuatan hukum.
- Tidak mempertimbangkan tentang telah terjadinya audit yang dilakukan secara dua kali proses, patut dipertimbangkan bahwa hasil audit yang dijadikan sebagai dasar dalam penuntutan terhadap Terdakwa/ Pembanding adalah tidak sah karena penuh keragu-raguan dan seolah-olah dipaksakan dan diada-adakan.
- Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan”

Pertimbangan Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena :

- Tidak jelas dimana posisi atau peran Terdakwa/Pembanding dan tidak jelas pula keterangan saksi-saksi yang bisa menunjukkan adanya perbuatan melakukan, perbuatan yang menyuruh melakukan dan perbuatan yang turut melakukan oleh Terdakwa.
- Tidak mempertimbangkan tentang terbukti atau tidaknya adanya “niat” dari Terdakwa/Pembanding, fakta persidangan bahwa tujuan Terdakwa/ Pembanding bukanlah mencari keuntungan pribadi atau orang lain tapi merencanakan pembangunan PLTD untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Terdakwa/Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim banding Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 28 Januari 2013.

Hal.51 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa H. Ramlan Zas, SH., MH. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
4. Melepaskan terdakwa H. Ramlan Zas, SH., MH dari segala tuntutan hukum.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara implisit sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam putusannya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, perlu menambahkan pertimbangan atas keberatan Penasihat Hukum dengan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan pada angka 1 tentang adanya diskriminasi atau disparitas dalam pemidanaan dengan Terdakwa yang lain, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa hukum pidana menganut asas personal liability artinya bahwa seseorang

secara proporsional bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga berat ringannya pemidanaan terhadap masing masing terdakwa sangat tergantung pada kualitas tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan pada angka 2 ada seorang saksi yang seharusnya juga ditarik/dijadikan sebagai orang ikut bertanggung jawab, mengingat dalam hal ini pertanggung jawaban terhadap masing masing orang dilihat secara proporsional dari kualitas perbuatan Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Pekanbaru tidak dalam kapasitas untuk menentukan seseorang untuk ditarik/dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan pada angka 3 dan 4 secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, khususnya untuk keberatan pada angka 3 telah dipertimbangkan pada putusan di halamam 185 dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik memori banding dari Penuntut Umum maupaun Terdawa haruslah dikesampingkan ;

Hal.52 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 37/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 28 Januari 2013 sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, juga pada Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 37/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **26 April 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. ABDUL KADIR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **H. SUKARMAN SITEPU, SH.MH** dan **EDDYMAN NAIBAHO, SH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru. masing-masing

Hal.53 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **HJ. ROSVIATI** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

H. SUKARMAN SITEPU,SH.MHum

H. ABDUL KADIR, SH.MH

EDDYMAN NAIBAHO, SH

Panitera Pengganti ;

HJ. ROSVIATI

Hal.54 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.55 dari 53 hal.Put.No.12/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55